



P U T U S A N

Nomor : 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilanpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EDI ROSADI,lahir di Jakarta pada 5 September 1960, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jl. Meliwis No. 29 RT. 001/001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Herbert Aritonang, SH.,SSos., dan Nandar Rustandy, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Herbert Aritonang & Associates”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAKARTA SELATAN, beralamat diJl. Wijaya II No. 49, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan ahli serta kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

Hal. 1 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, pada saat PEMOHON sedang mengajar di SMPN 3 Manggarai, Jakarta Selatan, tiba-tiba sejumlah anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan datang dan menangkap PEMOHON atas tuduhan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur bernama Nurlaili Permata Tasya (berusia 14 tahun) selaku siswi kelas 3 di SMPN 3 Manggarai, Jakarta Selatan.
2. Bahwa pada keesokan harinya, Sabtu 19 Maret 2016, PEMOHON langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan di sel Polres Metro Jakarta Selatan oleh TERMOHON berdasarkan bukti-bukti (keterangan saksi petunjuk, ahli, dan visum) dari hasil peristiwa pencabulan pada hari Kamis, 3 Maret 2016, yang dijelaskan TERMOHON terhadap PEMOHON.
3. Bahwa PEMOHON dalam proses pemeriksaan oleh TERMOHON mengaku mengalami tekanan psikologis dan mental yang sangat luar biasa tanpa mengedepan asas praduga tak bersalah. TERMOHON juga melakukan pelanggaran fatal karena dalam proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PEMOHON tanpa didampingi Kuasa Hukum.
4. Bahwa dari hasil penjelasan tertulis TERMOHON di Surat Perintah Penangkapan bernomor: S.P.Kap/74/III/2016/Satuan Reskrim dan Laporan Polisi Nomor: LP/348/K/III/2016/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 4 Maret 2016, akhirnya muncullah kejanggalan itu, yakni alasan ditangkap dan ditahannya PEMOHON berdasarkan tuduhan peristiwa pencabulan yang terjadi di masa

Hal. 2 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau, yaitu sekitar bulan Juli 2015 di SMPN 3 Manggarai Jakarta Selatan, bukan berdasarkan tuduhan di peristiwa tanggal 2 Maret 2016.

5. Bahwa dari penjelasan TERMOHON seputar status tersangka dan ditahannya TERMOHON di sel Polres Metro Jakarta Selatan didasari bukti petunjuk, keterangan ahli, dan visum, tanpa adanya saksi yang melihat langsung peristiwa kejadian tersebut lantaran—menurut TERMOHON—terlalu sulitnya mengungkap kasus pencabulan. Jika memang TERMOHON menggiring PEMOHON sebagai pelaku pencabulan pada bulan Juli tahun 2015 lalu, apakah mungkin ada bukti visum dan saksi petunjuk?
6. Bahwa pihak TERMOHON juga tidak mengindahkan nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang diteken pada tahun 2012 lalu, dimana jika ada dugaan unsur perbuatan tercela/pelanggaran guru di sekolah atau pun adanya indikasi tindak pidana harus melalui proses dan hasil sidang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). DKGI mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan kode etik yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

Dalam beberapa butir nota kesepahaman tersebut juga menjelaskan:

- (a.1) *Dalam rangka upaya paksa terhadap guru, tidak dilakukan dalam proses pembelajaran kecuali patut diduga terdapat barang bukti yang ada padanya terhadap tindak pidana tertentu (misalnya: narkoba) dan atau tindak pidana yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.*
- (a.2) *Upaya paksa yang dilakukan oleh Polri memperhatikan etika, situasi, dan sosial hukum dalam rangka memberikan perlindungan profesi dan keamanan guru.*

Nama baik PEMOHON dan keluarga hancur lebur akibat perbuatan sadis para kru media TV dan media cetak yang begitu cepat menyimpulkan PEMOHON sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap muridnya. Jika seandainya para kru media bekerja profesional, seyogianya mereka mampu menggali fakta lebih mendalam

Hal. 3 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua pihak berhubungan dengan tuduhan tersebut. Mereka pun akhirnya terkejut setelah kami klarifikasi pemberitaan tersebut bahwa alasan pihak penyidik menangkap dan menahan PEMOHON berdasarkan peristiwa masa lalu, yakni sekitar bulan Juli 2015.

Kami juga menyesalkan kinerja kru media dan pihak kepolisian yang tidak cermat dan teliti dalam menggali fakta-fakta lainnya, yakni menelusuri secara mendalam seputar riwayat kejiwaan dan jejak anak murid bernama Nurlaili Permata Tasya selama menjadi murid di SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri 3, Bapak Subarno, menyimpulkan bahwa Tasya—nama panggilan anak tersebut—memiliki kemampuan atau sifat yang tidak biasa dari anak-anak normal pada umumnya, atau cenderung memiliki supranatural. Bapak Subarno justru mengetahui hal tersebut dari orangtua murid itu sendiri. Hal lain yang tidak lazim dari perilaku Tasya adalah sering pingsan sejak duduk di kelas 8.

Yang menarik dari masalah ini adalah penetapan tersangka dan penahanan PEMOHON yang terkesan sangat dipaksakan. Polisi lebih mengandalkan asumsi dalam melihat peristiwa kejadian pada bulan Juli tahun 2015. Kami mempertanyakan kinerja polisi dan perbuatan pelapor yang semestinya memiliki bukti visum dan saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut jika ingin melaporkan PEMOHON dengan tuduhan dugaan pencabulan. Sebab setiap muncul kasus pencabulan harus didahului dua bukti utama, yakni visum dan atau saksi yang melihat peristiwa kejadian tersebut. Bagaimana mungkin membuktikan PEMOHON telah melakukan pencabulan tanpa ada visum dan saksi yang melihat langsung, apalagi peristiwa yang dituduhkan terjadi pada bulan Juli tahun 2015? Jika nantinya pihak pelapor tidak dapat membuktikan bahwa PEMOHON benar-benar melakukan perbuatan itu, maka kami akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan balik atas pengaduan palsu/fitnah.

Kami berharap praperadilan ini menjadi fungsi kontrol terhadap jalannya peradilan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, terkait seputar penangkapan, status

Hal. 4 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, serta penahanan yang cacat hukum. Bahwa tindakan TERMOHON tersebut telah menimbulkan trauma hidup, stres, serta penderitaan batin berkepanjangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- A. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan *aquo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan tindakannya yang cacat hukum.
- B. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHON Prinsipal atas nama Edi Rosadi dalam persidangan *aquo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan tindakan TERMOHON yang cacat hukum.

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan hukum atas diri PEMOHON tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON atas nama Edi Sosadi dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Jakarta Selatan;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.103.000.000,-(seratus tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
5. Menghukum TERMOHON untuk meminta maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat media massa selama 2 (dua) hari berturut-turut;

Hal. 5 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Kopol I Ketut Sudarsana, SH., dan Aiptu Atip Darmawan, SSos., MM., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 11 April 2016, yang isinya sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan hukum TERMOHON dalam hal menangkap dan menahan atas diri PEMOHON tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP ;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON atas nama Edi Rosadi dari Rumah Tahanan Negara Resort Jakarta Selatan ;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kerugian Imateriil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) secara tunai sekaligus kepada PEMOHON ;

Hal. 6 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



5. Menghukum TERMOHON untuk minta maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat media massa selama 2 (dua) hari berturut-turut ;
6. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON ;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah pada Inti Pokok Permohonan PEMOHON ;
3. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap obyek Penangkapan dan Penahanan Saksi sdr. EDI ROSADI telah melalui prosedur hukum yang benar baik berdasarkan KUHP, KUHP serta Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Tentang Fakta Hukum

1. Sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/348/K/III/2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 4 Maret 2016, atas nama pelapor sdr. MARYATUL KIFTYAH.
2. Selanjutnya TERMOHON membuat Administrasi Penyidikan dan Penyidikan berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/321/III/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016 ;
 - b. Surat Perintah Penyidikan : Sp.Lidik/295/III/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016 ;
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/321/III/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016.

Hal. 7 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/80/III/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016, (telah dibuatkan BA Sita).
4. Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : B/1501/III/2016/Reskrim, tanggal 7 Maret 2016, tentang permintaan pemeriksaan Psikologi atas nama NURLAILI PERMATA TASYA.
5. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban No. : 21B/psi/P2TP2A-DK/III/16, TANGGAL 17 Maret 2016, yang dikeluarkan dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta.
6. Surat Perintah Penangkapan TSK atas nama sdr. EDI ROSADI, Nomor :S.P Kap/74/III/2016/Sat Reskrim, tanggal 18 Maret 2016, (telah dibuatkan BA Tangkap).
7. Surat Perintah Penahanan TSK atas nama sdr. EDI ROSADI, Nomor : SP Han/35/III/2016/Sat Reskrim, tanggal 19 Maret 2016, (telah dibuatkan BA Tahan).
8. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1502/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016.
9. **Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi** antara lain :

a. Bahwa BAP, sdr. **MARYATUL KIFTIYAH(Saksi Pelapor)**, menjelaskan sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa anak Saksi NURLAILI PERMATA TASYA telah mengalami perlakuan perbuatan cabul yang dilakukan oleh guru di sekolahnya yang bernama EDI ROSADI, hingga akhirnya di bulan Maret 2016 ini Saksi mendapat telpon dari Polwan Polres Jakarta Timur yang meminta kepada Saksi agar datang ke Polres Jakarta Timur menjemput anak Saksi yang bernama NURLAILI PERMATA TASYA.

Setelah Saksi mendapat kepastian bahwa memang anak Saksi berada di Polres Jakarta Timur kemudian Saksi langsung mendatangi Polres Jakarta Timur dan saat disanalah Saksi baru mendapat cerita bahwa

Hal. 8 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi karena trauma ketakutan atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh sdr. EDI ROSADI hingga kemudian berinisiatif untuk datang ke Polisi untuk mendapat perlindungan, dan dari cerita anak Saksi baru Saksi ketahui bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh sdr. EDI ROSADI dilakukan sejak Juli 2015, dan kejadiannya selalu terjadi di ruang Staff SMP Negeri 3 Manggarai Jakarta Selatan yang tidak ada CCTV-nyasdr. EDI ROSADI yang menjadi Guru Bahasa Inggris anak Saksi di SMP Negeri 3 Manggarai Jakarta Selatan.

Menurut keterangan anak Saksi kejadian pencabulan tersebut terjadi sejak Juli 2015, kejadiannya selalu terjadi di ruang staff SMP Negeri 3 Manggarai Jakarta Selatan, anak Saksi tidak pernah menceritakan kepada Saksi karena ketakutannya terhadap EDI ROSADI hingga kemudian saat anak Saksi duduk di kelas IX ini ternyata EDI ROSADI akan mengajar lagi menjadi guru anak Saksi, berdasarkan cerita anak Saksi bahwa perbuatan cabul dilakukan oleh EDI ROSADI adalah dengan cara saat anak Saksi berangkat ke sekolah terlambat kemudian dipanggil ke ruang staff SMP Negeri 3 Manggarai Jakarta Selatan, dan di ruang staff tersebut EDI ROSADI mengajak anak Saksi ngobrol dan menurut anak Saksi obrolannya selalu hal-hal yang jorok dan tidak pantas dibicarakan seperti **“bahwa laki-laki itu ada mengeluarkan cairan”**, selanjutnya dari belakang tiba-tiba pelaku merangkul anak Saksi dari belakang dan memegang payudara anak Saksi dari luar bajunya, dan atas perbuatan pelaku tersebut anak Saksi merasa jijik dan berusaha untuk memberontak agar tidak terpegang payudaranya oleh EDI ROSADI.

- b. Bahwa BAP, **sdri. ELYA SOFIATUN (Saksi Polwan)**, menjelaskan tentang adanya perkara kejahatan terhadap kesopanan yang terjadi pada diri Saksi Korban sdri. TASYA, menurut Korban kejadiannya adalah pada sekitar akhir bulan Juli 2015 di SMPN Manggarai,

Hal. 9 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksel.Pelaku Kejahatan terhadap kesopanan adalah **sdr. EDI ROSADI**.

Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2016, sekira jam 07.30 WIB seorang anggota Provos Polres Metro Jakarta Timur mengantarkan seorang anak perempuan masuk ke ruang Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) masih menggunakan seragam sekolah batik warna hitam putih dengan mangatakan "NI INI TENANGIN DULU ANAKNYA, DATANG-DATANG GEMETARAN", selanjutnya Saksi dan rekan Saksi Bripda YUNI menyuruh anak perempuan tersebut duduk, saat itu Saksi dan teman Saksi melihat Korban dalam kondisi ketakutan dan tangannya terlihat gemetar. Setelah itu Saksi berikan air minum sambil menenangkan anak tersebut dan Saksi tanyakan siapa namanya dan mengaku bernama TASYA dan bersekolah di SMPN.3 Manggarai Jakarta Selatan, setelah beberapa waktu Saksi menanyakan korban apa yang sudah terjadi, lalu korban masih dengan tangan gemetaran dan berkata-kata seperti ingin menangis menceritakan awalnya Korban terlambat masuk sekolah, lalu di depan sekolah bertemu dengan satpam sehingga korban ketakutan selanjutnya setelah masuk ke dalam sekolah korban bertemu dengan guru bahasa Inggrisnya yang terus melihatnya, sehingga korban tambah ketakutan setelah itu korban keluar lagi dan naik bajaj dan oleh tukang bajaj di bawa ke Polres Jakarta Timur. Setelah di Polres Saksi menanyakan kenapa kenapa takut dengan guru bahasa Inggrisnya, maka korban menceritakan jika sebelumnya pernah dibawa keruangan berduaan dengan guru bahasa Inggrisnya dan guru tersebut mengtakan "jika badan korban bagus", sehingga korban ketakutan, setelah itu Saksi menanyakan nomor orang tua Korban sekaligus untuk menghubunginya dan menjemputnya. Setelah bertemu dengan orang

Hal. 10 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya Korban berceritera bahwa guru bahasa Inggrisnya telah memegang perutnya, kemudian Saksi sarankan untuk membuat Laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan sesuai dengan tempat kejadian.

Saksi menjelaskan bahwa Saksi melihat Korban saat datang di Unit PPAPolres Jakarta Timur dalam kondisi trauma, ketakutan dan kedua tangannya gemetarandengan berceritera terbata-bata dan menanggis.

- c. Bahwa BAP, **sdr. RIVALDO NOFA RAMAZAL (Teman Saksi Korban)**, menjelaskan pada sekitar bulan Juli 2015 pada saat itu Korban telat datang ke sekolah, kemudian Saksi yang berada di depan kelas melihat Korban masuk ke ruang staff guru karena dipanggil Tersangka (sdr. EDI ROSADI) pada saat itu jam pelajaran pertama dan menurut Saksi ruang tersebut sepi karena tidak ada guru yang keluar masuk ruangan staff tersebut, tidak berapa lama kemudian (sekitar ± 20 menit) kemudian Saksi melihat Korban keluar dari ruangan tersebut dengan menanggis, namun saat itu Saksi tidak berani untuk bertanya karena Saksi takut Korban marah.

Sekitar tanggal 4 Maret 2016, Saksimemanggil Korban karena Saksi mendengar ceritera dari teman dan guru bahwa Korban kabur dari sekolah, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Korban dan Korban menjelaskan bahwa "PAK EDI MEMEGANG BAGIAN DADA DI RUANG STAFF GURU", sehingga Korban takut apabila bertemu atau melihat Tersangka dan pada tanggal 3 Maret 2016, pada saat Korban datang terlambat kemuudian dihukum oleh Pak Guru SUGITO untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Korban melihat Tersangka (sdr. EDI ROSADI) berjalan ke ruang TU sambil melihatke arah Korban, sehingga membuat Korban ketakutan lalu membawa tasnya dan pergi ke Polres Jakarta timur.

Hal. 11 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Setiap melihat Tersangka (sdr. EDI ROSADI), maka Korban terlihat ketakutan dan selalu menghindari dari Tersangka, Saksi tidak ingat kapan dan dimananya paada saat itu Saksi dan Korban berpapasan dengan Tersangka, dan Korban saat itu dengan ketakutan mengatakan "DO. BADANMU LEBARAN, AKU JALAN DI BELAKANG KAMU AJA" sambil Korban mengendap-endap di belakang Saksi.

- d. Bahwa BAP, **sdr. HAYKAL AGUSTA(Teman Saksi Korban)**, menjelaskan berawal pada ttanggal 3 Maret 2016, sekiitar jam 07.00 WIB Saksi dikumpulkan oleh guru SUGITO di ruang Tata Usaha SMPN 3 Manggarai Jakarta Selatan bersama dengan Korban, NUR REZKY, MELIA ENJELITA, NAHARI IKHSAN dan USMAFAZA, dikumpulkan di ruang TU serta bersama dengan 5 (lima) teman Saksi oleh guru SUGITO untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya saat itu Saksi ditunjuk untuk menjadi direjennya, lalu setelah itu bernyanyi namun Korban tidak mau menyanyi dan akhirnya guru SUGITO menyuruh Korban untuk maju ke depan dan beryanyi lagu Indonesia Raya sendiri, namun pada saat itu Saksi diperintahkan untuk masuk ke dalam kelas bersama dengan keempat teman Saksi dan meninggalkan Korban yang sedang menangis di depan ruang TU.

Pada saat Saksi dihukum di ruang TU bersama dengan kelima teman Saksi termasuk Korban, Saksi meihat Tersangka (sdr. EDI ROSADI) mondarmandir dari meja piket ke ruang TU dan melihat Saksi bersama dengan teman teman Saksi sedang dihukum.

- e. Bahwa BAP, **sdri. Dra. NUKE SETIYANI, M.Psi (Saksi AHLI)**,
Pendidikan : S2 Magister Psycologi dari Universitas Indoensia
Jabatan : tahun 1990 s/d 2010 Psikolog LKBH Peka)
tahun 2005 s/d sekarang Psiolog P2TPA
tahun 2011 s/d sekarang sebagai Ketua Divisi
PelayananPemulihan.

Hal. 12 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tidak tahu pasti kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi dan Saksi Ahli mendapat cerita dari orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA bahwa yang melakukan adalah sdr. EDI ROSADI dan yang menjadi korban adalah sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa benar Korban atas nama sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, hasil pemeriksaan Saksi telah mengalami gangguan psikologi kecemasan dan depresi seperti ketakutan tanpa sebab yang jelas, mudah menangis, sulit tidur disertai mimpiburuk, merasa sedih tanpa alasan yang jelas, tidak tertarik banyak hal, sering mengingat tentang kejadian yang menyakitkan sering datang berulang, mudah tersinggung dan merasa tidak memiliki masa depan. Sejak kejadian tersebut Korban sdr. NURLAILI PERMATA TASYA semakin menutup diri dan menghindari untuk masalah yang berhubungan dengan perilaku seksual, selalu merasa sendiri dan tidak memiliki teman yang bisa dipercaya.

Saksi benar Korban NURLAILI PERMATA TASYA, mengalami gangguan kejiwaan berupa kecemasan dan depresi yang sangat mempengaruhi kegiatannya sehari-hari seperti, menurunnya prestasi sekolah, tidak tertarik pada banyak hal seperti layaknya remaja lain diusianya yang sebaya dengan korban, menjadi mudah tersinggung dan semakin menutup diri dan tidak merasa memiliki teman yang bisa dipercaya serta tidak merasa memiliki masa depan.

Bahwa perbuatan Pelaku sdr. EDI ROSADI tersebut kepada KORBAN, meruntuhkan pandangan Korban atas sosok guru yang seharusnya dihormati dan menjadi panutan bagi murid-muridnya. Perbuatan pelecehan seksual tersebut membuat kebingungan, kekecewaan dan rasa marah yang mendalam bagi Korban yang sedang dalam masa

Hal. 13 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



pertumbuhan dimana figur seseorang guru yang seharusnya dihormati dirusak dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya.

Sebagai Saksi Ahli Psikologi, menerangkan bahwa Korban sdr. NURLAILI PERMATA TASYA tidak mempunyai kebiasaan berhalusinasi, mimpi buruk yang dialami oleh Korban merupakan trauma dari masalah pelecehan seksual yang dialaminya. Sering melamun yang dilakukan Korban karena merasa tidak percaya atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh sdr. EDI ROSADI sebagai guru sekolahnya terhadap dirinya.

- f. Bahwa BAP, **sdr. DWI PURWANTO (Saksi Guru Bahasa Indonesia)**, menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya pelecehan tersebut, tetapi pada tanggal dan bulan Saksi tidak ingat tahun 2015, saat itu Saksi sedang berada di luar ruang staff dan bel sekolah berbunyi, lalu Saksi masuk ke ruang staff guru untuk mengambil buku karena jamnya Saksi mengajar, saat Saksi masuk ke ruang staff guru di ruang staff sudah ada sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dan sdr. EDI ROSADI dengan posisi duduk berhadapan dan yang Saksi lihat itu sdr. EDI ROSADI dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA sedang mengobrol tetapi Saksi tidak tahu apa yang diobrolkan oleh sdr. EDI ROSADI dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, lalu Saksi langsung keluar dari ruang staff karena Saksi mau mengajar dan saat Saksi tinggal mengajar di ruang staff guru hanya ada sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dengan sdr. EDI ROSADI, selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh sdr. EDI ROSADI dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA.
- g. Bahwa BAP, **sdr. SUGITO (Saksi Guru ITI)**, menjelaskan Saksi tidak tau pasti kapan dan dimana kejadian pelecehan tersebut terjadi dan atas cerita dari para guru bahwa yang menjadi pelakunya adalah sdr. EDI ROSADI dan yang menjadi korbannya adalah sdr. NURLAILI

Hal. 14 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA TASYA. Pada saat itu Saksi sedang berada dimeja piket tepatnya didepan gerbang ke-2 SMPN 3 Jakarta karena saat itu Saksi sedang bertugas sebagai guru piket, dan pada saat itu Saksi sendirian pada saat itu Saksi mendapati siswa dan siswi terlambat masuk sekolah kemudian Saksi mengumpulkan para siswa dan siswi tersebut didepan meja piket yang pada saat itu sekira ada 7 (tujuh) orang siswa dan siswi yang terlambat dan diantaranya adalah sdr. NURLAILI PERMATA TAYSA, kemudian setelah itu Saksi menyuruh para siswa dan siswi tersebut untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai hukuman karna sudah terlambat, kemudian Saksi melihat sdr. NURLAILI PERMATA TASYA ketika temannya bernyanyi namun sdr. NURLAILI PERMATA TASYA tidak ikut bernyanyi, kemudian setelah selesai Saksi panggil kedepan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA “kenapa kamu tidak ikut bernyanyi? Ya udah sekarang kamu maju nyanyi sendiri” kemudian setelah itu sdr. NURLAILI PERMATA TASYA maju kesamping sebelah kiri Saksi kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pada saat bernyanyi sdr. NURLAILI PERMATA TASYA menangis kemudian Saksi kembali bertanya “kenapa kamu, kamu sebagai bangsa Indonesia harus bisa menyanyikan lagu wajib bangsa kita” setelah itu kemudian sdr. NURLAILI PERMATA TASYA menangis semakin kencang dan kemudian tiba-tiba mengambil tas miliknya dan langsung pergi keluar sekolahan, dan kemudian tidak lama kemudian datang satpam sekolah datang menghampiri Saksi “itu kenapa tasya pulang” dan kemudian Saksi menjawab “Saksi suruh nyanyi malah nangis terus pulang” kemudian setelah itu Saksi menghampiri Wakil Kepala Sekolah dan melaporkan kejadian tersebut, dan pada saat Saksi berada diruang Wakil Kepala Sekolah Saksi bertemu dengan sdr. EDI ROSADI sedang ngobrol dengan Wakil Kepala Sekolah sdr. HERMAN.

Hal. 15 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat 4 Maret 2016 Saksi bertemu dengan sdr. DWI PURWANTO dan kemudian memanggil Saksi dan mengatakan "Pak Gito, gawat orang tua TASYA datang, masalahnya jadi besar ini" kemudian Saksi menanyakan kembali "masalah apa kok ga langsung ke Saksi" kemudian sdr. DWI PURWANTO menjawab "bukan masalah sama pak GITO tapi masalah pelecehan sama pak EDI ROSADI udah lapor ke KPAI sama POLRES", kemudian setelah itu pada hari Senin 7 Maret 2016, saat Saksi hendak pulang Saksi melihat orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA keluar dari ruang Kepala Sekolah dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi.

- h. Bahwa BAP, **sdr. SUBARNO (Saksi Kepala Sekolah)**, menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana perbuatan cabul tersebut terjadi tetapi pada tanggal 07 Maret 2016 orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA datang ke sekolah dan memberitahu Saksi bahwa sdr. NURLAILI PERMATA TASYA telah dicabuli oleh sdr. EDI ROSADI, dapat Saksi jelaskan bahwa jabatan Saksi di SMPN 3 Manggarai, Jaksel adalah sebagai Kepala Sekolah dan Saksi mulai menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 3 Manggarai adalah dari Bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala sekolah adalah sebagai motivator siswa, guru dan pegawai sekolah, untuk memonitoring kegiatan-kegiatan di sekolah dan sebagai pemimpin di sekolah, sebagai administrator seluruh pegawai, siswa dan guru, sebagai edukator tanggung jawab kegiatan kependidikan sekolah, sebagai inovator bertanggung jawab atas perubahan-perubahan kemajuan sekolah. Sebagai supervisi pegawai dan guru untuk melaksanakan tugas.
- Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya karena tidak ada yang melapor ke Saksi bahwa di sekolah telah terjadi tindak pidana

Hal. 16 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



pencabulan yang dilakukan oleh sdr. EDI ROSADI terhadap sdr. NURLAILI PERMATA TASYA karena Saksi sedang ada pelatihan dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016 dan pada tanggal 04 Maret 2016 Saksi mengikuti pelatihan Bedah SKL bahasa Inggris di SMPN 86 Jaksel, tetapi pada tanggal 07 Maret 2016 orang tua dari sdr. NURLAILI PERMATA TASYA datang ke sekolah dan langsung bertemu dengan Saksi, lalu orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA memperlihatkan bukti laporan polisi bahwa orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA telah melaporkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sdr. EDI ROSADI ke kantor polisi, lalu Saksi bilang kepada orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA "PAK INI KOK TIDAK ADA KLARIFIKASI DULU TERHADAP TERLAPOR ATAU PIMPINAN TERKAIT, KOK TIBA-TIBA ADA PELAPORAN KE POLISI" tetapi orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA hanya diam saja tidak komentar apa-apa, setelah itu orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA pulang.

Setelah orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA pulang Saksi langsung memanggil sdr. EDI ROSADI untuk keruangan Saksi, lalu Saksi langsung bertanya kepada sdr. EDI ROSADI "APA BETUL PAK EDI MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP NURLAILI PERMATA TASYA DAN SEPERTI APA BENTUK PELECEHANNYA?" lalu sdr. EDI ROSADI menjawab bahwa tidak melakukan pelecehan apapun terhadap sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dan sdr. EDI ROSADI bersumpah kepada dirinya sendiri "DEMI ALLAH SAYA TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT JIKA MELAKUKAN HAL TERSEBUT SAYA SIAP DIPUTUS REJEKI SAYA OLEH ALLAH", lalu Saksi bilang kepada sdr. EDI ROSADI, Saksi sebagai kepala sekolah akan coba untuk mendamaikan antara pihak sdr. NURLAILI

Hal. 17 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



PERMATA TASYA dengan sdr. EDI ROSADI, sdr. EDI ROSADI siap untuk di damaikan dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA.

Lalu Saksi tidak ingattanggal dan harinya tahun 2016 di SMPN 3 Manggarai Jaksel Saksi meminta kepada orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA untuk datang ke sekolah untuk mengklarifikasi kejadian tersebut dengan cara mempertemukan sdr. EDI ROSADI dengan orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, saat dipertemukan sdr. EDI ROSADI tetap tidak mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dan dari pertemuan antara orang tua sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dan sdr. EDI ROSADI tidak ada titik temunya dan tidak ada perdamaian.

- i. Bahwa BAP, **sdr. NURLAILI PERMATA TASYA (Saksi Korban)**, menjelaskan perkara kejahatan terhadap kesopanan yang terjadi pada Saksi sendiri Kejadiannya adalah pada sekitar akhir bulan Juli 2015 di SMPN 3 Manggarai, Jaksel. Pelaku Kejahatan terhadap kesopanan adalah **sdr. EDI ROSADI, sdr. EDI ROSADI** melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi dengan cara **sdr. EDI ROSADI** meraba-raba punggung belakang Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, lalu **sdr. EDI ROSADI** meremas payudara Saksi sebelah kanan dengan posisi **sdr. EDI ROSADI** meremas payudara Saksi dari arah belakang dari luar pakaian Saksi dengan menggunakan tangan sebelah mana Saksi tidak tahu karena **sdr. EDI ROSADI** berada di belakang Saksi, **sdr. EDI ROSADI** bercerita jorok kepada Saksi seperti kalau pria dewasa mengeluarkan sprema dan wanita menstruasi, wanita itu yang membuat tertarik itu payudaranya, **sdr. EDI ROSADI** merayu Saksi dengan kata-kata "TASYA CANTIK, TINGGI, PUTIH" dan **sdr. EDI ROSADI** menyuruh Saksi untuk membuka kerudung

Hal. 18 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Saksi, sedangkan **sdr. EDI ROSADI** melakukan perbuatannya sudah 3 kali.

Kejadian perbuatan cabul tersebut pada sekitar akhir Bulan Juli 2015 di SMPN 3 Manggarai, Jaksel, saat itu sudah pulang sekolah dan Saksi berjalan ke arah pos satpam, lalu Saksi melihat ada tempat duduk di belakang pos satpam Saksi duduk di belakang pos satpam karena Saksi menunggu dijemput oleh mama Saksi, lalu tiba-tiba **sdr. EDI ROSADI** memeluk Saksi dari arah belakang, lalu **sdr. EDI ROSADI** meraba-raba punggung belakang Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, lalu **sdr. EDI ROSADI** meremas payudara Saksi sebelah kanan dari luar pakaian Saksi dengan menggunakan tangan sebelah mana Saksi tidak ingat dengan posisi Saksi duduk dan **sdr. EDI ROSADI** berdiri di belakang Saksi, setelah itu Saksi langsung lari masuk ke dalam kelas, saat itu situasi sepi dan tidak ada orang.

Pada akhir Bulan Juli 2015 Saksi tidak ingat tanggalnya, saat itu ada 5 orang siswa yang terlambat datang ke sekolah tetapi **sdr. EDI ROSADI** hanya memanggil Saksi, lalu Saksi diajak ke ruang staff guru dan di ruang staff guru sepi tidak ada guru, lalu **sdr. EDI ROSADI** merayu Saksi dengan kata-kata "TASYA CANTIK, TINGGI, PUTIH", lalu **sdr. EDI ROSADI** ijin ke belakang tetapi Saksi tidak mau ngapain, lalu tiba-tiba **sdr. EDI ROSADI** dari arah belakang langsung meremas payudara Saksi dari luar pakaian Saksi dengan menggunakan tangan sebelah mana Saksi tidak tahu dengan posisi **sdr. EDI ROSADI** berada di belakang Saksi berdiri dan Saksi duduk di kursi, lalu Saksi langsung kabur keluar dan masuk ke kelas, lalu Saksi langsung cerita kepada kedua teman Saksi, lalu pada sekitar pertengahan bulan Maret 2016 setelah jam istirahat Saksi mendatangi guru BK Saksi untuk konseling karena Saksi mempunyai masalah

Hal. 19 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



keluarga, saat Saksi berjalan ke arah ruangan guru BK tiba-tiba **sdr. EDI ROSADI** memegang pantat Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu Saksi langsung lari ke ruangan guru BK, sebelumnya **sdr. EDI ROSADI** juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi, saat Saksi masih kelas 8 **sdr. EDI ROSADI** memanggil Saksi untuk belajar bahasa Inggris di ruang staff guru dan yang belajar bahasa Inggris di ruang staff hanya Saksi sendiri dan di ruangan staff guru sepi tidak ada guru karena guru-guru sedang ada yang mengajar, **sdr. EDI ROSADI** bilang kepada Saksi "DI RUANGAN INI TIDAK ADA CCTV", lalu **sdr. EDI ROSADI** mengajari Saksi bahasa Inggris seperti biasa, lalu tiba-tiba **sdr. EDI ROSADI** bercerita jorok kepada Saksi seperti "LAKI-LAKI DEWASA MENGELUARKAN SPERMA, WANITA DEWASA MENSTRUASI, YANG MENARIK DARI WANITA ITU PAYUDARANYA" lalu **sdr. EDI ROSADI** merayu Saksi dengan kata-kata "TASYA CANTIK, TINGGI, PUTIH, TASYA LEPAS KERUDUNG" lalu **sdr. EDI ROSADI** bilang kepada Saksi bahwa **sdr. EDI ROSADI** ingin mengambil kertas tetapi tiba-tiba **sdr. EDI ROSADI** dari arah belakang Saksi meremas payudara Saksi sebelah kanan dari luar pakaian Saksi dengan menggunakan tangan sebelah mana Saksi tidak tahu dengan posisi **sdr. EDI ROSADI** berdiri dan Saksi duduk, lalu Saksi langsung lari keluar dari ruangan staff guru, saat itu Saksi terlambat datang ke sekolah dan Saksi bertemu dengan **sdr. EDI ROSADI**, lalu **sdr. EDI ROSADI** ngeliatin Saksi terus Saksi takut dan Saksi langsung lari keluar sekolah dan Saksi langsung ke Polres Jaktim untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami setelah Saksi cerita Saksi telpon orang tua Saksi dan Saksi diarahkan ke Polres Metro jaksel karena kejadiannya di wilayah Polres Jaksel.

Pada saat **sdr. EDI ROSADI** melakukan perbuatan cabul kepada Saksi keadaan ruang staff **sdr. EDI ROSADI** sepi tidak ada orang serta pada

Hal. 20 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



saat **sdr. EDI ROSADI** melakukan perbuatan cabul kepada Saksi tidak menggunakan ancaman, ancaman kekerasan dan tidak menggunakan alat, dan sebelum **sdr. EDI ROSADI** melakukan perbuatan cabul kepada Saksi **sdr. EDI ROSADI** merayu Saksi dengan kata-kata "TASYA KAMU CANTIK, TINGGI, PUTIH TASYA KAMU LEPAS KERUDUNG". Pada saat kejadian umur Saksi 13 tahun sedangkan yang Saksi derita akibat kejadian tersebut yaitu Saksi merasakan ketakutan, dan taruma. Saat jadian Saksi masih menggunakan pakaian dan saat melakukannya **sdr. EDI ROSADI** dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras, serta Saksi tidak tahu apa sebab **sdr. EDI ROSADI** melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi, serta tidak tahu maksud dan tujuan **sdr. EDI ROSADI** melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi.

10. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Bahwa BAP, **sdr. EDI ROSADI Pgl Pak EDI (Tersangka)**, menjelaskan dalam pemeriksaan awal Tersangka mengakui pernah terlibat dengan masalah pidana di Polsek Tebet dimana Tersangka waktu itu melakukan kekerasan terhadap anak murid.

Tersangkamenerangkan kenal di tahun 2014 sejak sdr. NURLAILI PERMATA TASYA sekolah di SMP Negeri 3 Jakarta, tapi di tahun 2014 Tersangka belum mengajar sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, baru setelah sdr. NURLAILI PERMATA TASYA duduk di kelas VIII Tersangka mulai mengajar sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, Tersangka di tahun 2015 saat sdr. NURLAILI PERMATA TASYA duduk di kelas VIII Tersangka mulai mengajar tapi di semester II sekitar bulan Januari-Juli 2015, dan saat itu Tersangka mengajar mata pelajaran Bahasa, yang Tersangka tahu tentang sdr. NURLAILI PERMATA TASYA saat Tersangka mengajarnya adalah anaknya pendiam, agak kurang dalam pelajaran tapi sebenarnya mempunyai potensi, dan dari cerita teman-teman guru bahwa sdr.

Hal. 21 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



NURLAILI PERMATA TASYA di kelas VII mempunyai masalah dimana selalu berhalusinasi yang melihat ada pohon gede dan ada orang bule ganteng tapi Tersangka belum tahu langsung dari cerita sdr. NURLAILI PERMATA TASYA kepada Tersangka hanya denger cerita dari teman guru saja, seingat Tersangka bertemu dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA diluar jam sekolah yang Tersangka sempat menegurnya dan ngobrol adalah 2 (dua) kali yaitu :

- a. Sekitar bulan Juli 2015, seingat Tersangka waktu itu adalah jam pulang sekolah dan Tersangka melihat sdr. NURLAILI PERMATA TASYA duduk di depan sekolahan, kemudian Tersangka hampiri dan Tersangka tanyakan **“belum dijemput ya.....dijemput siapa”** yang kemudian dijawab oleh sdr. NURLAILI PERMATA TASYA **“belum.....dijemput mama”** dan seingat Tersangka waktu itu hanya itu saja yang terjadi setelah itu Tersangka pulang tidak ada lagi yang Tersangka lakukan ;
- b. Di sekitar bulan Juli 2015 juga waktu itu saat Tersangka mendapat laporan dari Guru Piket kalau ada beberapa murid yang terlambat, dan menurut guru piket waktu itu bahwa sdr. NURLAILI PERMATA TASYA sudah sering sekali terlambat, dan karena Tersangka tahu bahwa sdr. NURLAILI PERMATA TASYA adalah murid Tersangka yang Tersangka sedikit tahu tentang sifat dari sdr. NURLAILI PERMATA TASYA maka Tersangka minta bapak SUHIRMAN Wakil Kepsek Bidang Kesiswaan untuk mempertemukan Tersangka dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, di ruang staff guru kemudian Tersangka duduk berhadapan dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dan kemudian Tersangka ajak ngomong sdr. NURLAILI PERMATA TASYA **“kamu ada masalah apa.....kamu itu cantik lho.....jangan kosong pikirannya.....kalau kamu ada masalah diceritakan saja sama guru BK atau siapa yang kamu percaya jangan dipendam**

Hal. 22 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



sendiri” dan waktu itu Tersangka ngobrol dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA sekitar ±10 menit, dan karena Tersangka juga harus mengajar maka Tersangka kemudian menyuruh sdr. NURLAILI PERMATA TASYA untuk kembali ke kelas dan Tersangka pergi ke kelas Tersangka untuk mengajar.

Tersangka tidak pernah memanggil sdr. NURLAILI PERMATA TASYA untuk belajar Bahasa Inggris di ruang staff Guru SMP Negeri 3 Jakarta, Tersangka memang ada bertemu dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA diluar jam sekolah tapi Tersangka tidak pernah sama sekali melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dengan cara memeluk sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dari belakang sambil memegang dan meremas payudara korban dari luar bajunya, memegang pantat sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, memeluk dari belakang dan meremas payudaranya serta mengelus punggung sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, demi Allah Tersangka tidak ada melakukan perbuatan cabul tersebut, yang Tersangka tahu selama ini adalah sdr. NURLAILI PERMATA TASYA baik-baik saja karena Tersangka ada beberapa kali berpapasan dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dan kondisinya baik-baik saja.

Awalnya di ruang wakil/staff guru ada 3 (tiga) orang guru termasuk Tersangka, dan saat sdr. NURLAILI PERMATA TASYA diminta untuk datang menemui Tersangka dan duduk di depan Tersangka, guru yang lain keluar ruang staff guru untuk mengajar di kelas masing-masing, sedangkan Tersangka hanya tinggal berdua dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA. Jadi saat Tersangka ngobrol dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA Tersangka hanya berdua saja dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA tidak ada yang lainnya, waktu itu Tersangka melihat sdr. NURLAILI PERMATA TASYA sudah kayak mau nangis dan matanya agak melotot kayak kosong pandangnya maka Tersangka hanya mau

Hal. 23 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



berbicara dengan sdr. NURLAILI PERMATA TASYA. Tersangka hanya memberikan pencerahan saja waktu itu kepada sdr. NURLAILI PERMATA TASYA dengan mengatakan **“kamu ada masalah apa.....kamu itu cantik lho.....jangan kosong pikirannya.....kalau kamu ada masalah diceritakan saja sama guru BK atau siapa yang kamu percaya jangan dipendam sendiri”** itu saja yang Tersangka katakan tidak ada lainnya.

11. Uraian perkara Perlindungan Anak (perbuatan cabul dengan korban anak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. 82 UU RI No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak yang disangkakan terhadap Saksi sdr. EDI ROSADI, Unsur pasal tersebut berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, adapun unsur unsur tersebut adalah :

Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah sdr. EDI ROSADI pgl PAK EDI, tempat tanggal lahir di Jakarta, 5 September 1960, Islam, Pekerjaan, Guru, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Jl. Meliwis No. 29 RT.001/001, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Sesuai dengan keterangan Saksi Korban sdr. NURLAILI PERMATA TASYA, pada saat korban dicabuli Tersangka sdr. EDI ROSADI tidak melakkan ancaman atau ancaman kekerasan pada saat melakukan pencabulan terhadap korban tersebut.

Memaksa melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Hal. 24 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka sdr. EDI ROSADI melakukan perbuatan cabul dengan awal berdalih memanggil Korban sdr. NURLAILI PERMATA TASYA ke ruang staff karena Korban datang terlambat, sampai di ruang staff Tersangka berceritera jorok kepada Korban seperti "LAKI-LAKI DEWASA MENGELUARKAN SPERMA, WANITA DEWASA MENSTRUASI, YANG MENARIK DARI WANITA ITU PEYUDARANYA", setelah itu dari arah belakang Tersangka memeluk Korban sebelah kanan dari luar pakaian dengan menggunakan tangan sebelah mana korban tidak tahu dengan posisi Korban duduk dan Tersangka berdiri di belakang Korban, Tersangka merayu Korban dengan kata-kata seperti "TASYA CANTIK, TINGGI, PUTIH, TASYA LEPAS KERUDUNG", sehingga saat dilakukan perbuatan tersebut Korban hanya diam saja walaupun sebenarnya korban tidak senang dilakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan Keterangan Para Saksi, Tersangka dan dikuatkan dengan Barang Bukti maka, diduga keras Tersangka sdr. EDI ROSADI telah melakukan tindak pidana pasal 76E jo 82 UU RI No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Korban sdr. NURLAILI PERMATA TASYA (14 tahun).

12. Terkait dengan masalah Penangkapan sdr. EDI ROSADI tersebut, Termohon memiliki dasar hukum yang kuat adalah Pasal 1 angka 20, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Penangkapan sebagai berikut adalah :
"suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang", Pasal 17 KUHP diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**. Dengan demikian jika menyimak apa yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik perkara aquo dalam rangka melakukan

Hal. 25 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Penangkapan terhadap sdr. EDI ROSADI sudah benar dan syah menurut hukum, karena penangkapan tersebut didasari bukti permulaan yang cukup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP Pasal 184, dan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan bahwa bukti permulaan yang cukup dengan mensyaratkan minimal satu Laporan Polisi dalam perkara aquo ini adalah Laporan Polisi Nomor : LP/348/K/III/2016/ PMJ/Restro Jaksel tanggal 4 Maret 2016, atas laporan sdr. MARYATUL (Ibu Korban), ditambah satu alat bukti yang sah adalah Saksi Korban atas nama sdr. NURLAILI PERMATA TASYA.

13. Dalam hal Penahanan terhadap Tersangka sdr. EDI ROSADI yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik perkara aquo, didasari dengan Pasal. 1 angka 21 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: *“Penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”*. Dalam hal TERMOHON melakukan Penahanan terhadap Tersangka sdr. EDI ROSADI, dikarenakan telah terpenuhinya unsur yuridis maupun syarat Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu :

“Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan Bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa Tersangkka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau menggulangi tindak pidana”.

- a. Unsur Objektif/Yuridis:

Pasal 76E jo 82 UURI No. 35/2014 tentang perubahan atas UURI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Hal. 26 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) “ ;

b. Adanya “Cukup Bukti”

Bahwa Tersangka dalam hal ini sdr. EDI ROSADI, telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam perkara ini TERMOHON selaku Penyidik telah mendapatkan **bukti yang cukup** (antara lain :

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP/348/K/III/2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 4 Maret 2016, atas laporan sdri. MARYATUL (Ibu Korban). Adanya Laporan Polisi Nomor : (perbuatan cabul dengan korban anak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo 82 UU RI No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak ;
- 2) Keterangan Saksi Korban atas nama sdri. NURLAILI PERMATA TASYA ;
- 3) Keterangan Saksi Ahli atas nama Dra. NUKE STIYANI, M.Psi

c. Adanya unsur “Kekawatiran”

Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana.

14. Bahwa menanggapi Fakta Fakta Hukum Pemohon pada angka 5, tentang bukti petunjuk, telah didapat berupa adanya keterangan ahli (atas nama Dra. NUKE STIYANI, M.Psi) berkaitan melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap Korban sdri. NURALAILI PERMATA TASYA, sehingga berdasarkan adanya salah satu alat bukti tersebut TERMOHON selaku Penyidik melakukan Penangkapandan Penahanan terhadap sdr. EDI ROSADI.

Hal. 27 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Dalam peristiwa perbuatan cabul tersebut tidak ada Saksi lain yang melihat selain Korban dan Pelaku, mengingat hakekat perbuatan cabul dapat terjadi karena tidak adanya Saksi (orang lain) yang melihat, serta sebaliknya jika ada Saksi atau orang lain yang melihat tidak akan perbuatan cabul tersebut terjadi.

15. Pada peristiwa aquo tersebut terdapat Saksi Petunjuk berupa teman Korban/Saksi fakta antara lain **sdr. RIVALDO NOFA RAMAZAL, sdr. HAYKAL AGUSTA** yang pernah melihat pada bulan Juli 2015, Korban NURLAILI PERMATA TASYA keluar dari ruang guru dalam keadaan menanggis.

IV. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini Kami selaku TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui HAKIM tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak dan tidak menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Saksi atas nama sdr. EDI ROSADI yang dilakukan oleh TERMOHON syah secara hukum ;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula, demikian pula dengan Kuasa Termohon yang menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

Hal. 28 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/348/K/III/2016/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 4 Maret 2016, bukti P-1, copy dari copy ;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor :S.P Kap/74/III/2016/Sat.Reskrim, tanggal 18 Maret 2016, atas nama Edi Rosadi, bukti P-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia tertanggal 6 Desember 2015, bukti P-3, sesuai *print out* ;
4. Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, bukti P-4, sesuai dengan aslinya ;
5. Laporan dari Kepala Sekolah SMPN 3 Manggarai Bapak Subarno,SPd., MM., tertanggal 28 Maret 2016, terkait kinerja dan kepribadian Edi Rosadi selaku guru terbaik dari guru-guru lainnya, bukti P-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Pemetaan Keterlambatan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2015/2016, bukti P-6,sesuai dengan aslinya ;
7. Daftar hadir pada bulan Juli 2015 (kegiatan sekolah cuma 5 hari), bukti P-7, sesuai dengan aslinya ;
8. Daftar siswa yang dipanggil karena melakukan pelanggaran sekolah, bukti P-8,sesuai dengan aslinya ;
9. Daftar siswa yang melakukan konseling terhadap persoalan pribadi, bukti P-9,sesuai dengan aslinya ;
10. Daftar Absensi kehadiran siswa, bukti P-10, sesuai dengan aslinya ;
11. Hasil nilai pelajaran Nurlaili Permata Tasya, bukti P-11, copy dari copy ;
12. Daftar Keterlambatan Siswa, bukti P-12, copy dari copy ;
13. Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan Konseling, bukti P-13, copy dari copy ;
14. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Jakarta No. 187/088.62/2008, tentang Tim Penilai Kinerja Guru/ Pegawai SMP Negeri 3 Jakarta, bukti P-14, copy dari copy ;

Hal. 29dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Tugas No. 176/082.3 tentang Penugasan Guru Sebagai Staf Pengendali Mutu, bukti P-15, copy dari copy ;
16. Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Jakarta No. 295/I01.4/SMP.3/2004 tentang Pembagian Tugas Guru Sebagai Wakil Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2004/2005 tanggal 29 Juli 2004, bukti P-16, copy dari copy ;
17. Surat Keputusan BAKORKOMWIL Jakarta Selatan No. 1 tahun 2007 tentang Pengukuhan Pengurus Harian Jajaran Tulip Kelurahan Bukit Duri Periode Tahun 2007-2009, bukti P-17, copy dari copy ;
18. Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Edi Rosadi, bukti P-18, sesuai dengan aslinya ;
19. Surat Tugas No. 176/-082.74 tanggal 14 Juli 2008 tentang Penugasan Guru Sebagai Wakil Kepala Sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009, bukti P-19, sesuai dengan aslinya ;
20. Surat Keputusan PGRI No. 11/SK/PGRI-JS/VI/2006 tentang Pengesahan Susunan Pengurus PGRI Cabang Kecamatan Tebet Masa Bakti Tahun 2005-2010 tanggal 5 Juni 2006, bukti P-20, copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUGITO MS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Edi Rosadi karena sesama guru di SMP Negeri 3 Manggarai Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Pemohon pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah yang dipilih oleh Dewan Guru ;
- Bahwa Pemohon diangkat sebagai Wakil Kepala Sekolah karena dianggap telah memenuhi syarat-syarat dan kemampuannya ;

Hal. 30 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nurlaili Permata Tasya sebagai murid SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ceritera miring tentang Pemohon, tetapi saksi tidak melihat langsung, kejadiannya waktu Kepala Sekolahnya masih Bu Endang, katanya saat itu Pemohon berbuat mirip seperti yang terjadi sekarang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pemohon pernah diancam oleh orang tua anak yang bernama Reni ;
- Bahwa Pemohon diancam oleh orang tua murid bernama Reni karena bermesraan dengan murid SMP Negeri 3 tersebut ;
- Bahwa saksi pada tanggal 3 Maret 2016 bertugas sebagai guru piket dan mendapati beberapa anak yang terlambat, diantaranya anak yang bernama Nurlaili Permata Tasya dan saksi menyuruhnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya tapi kabur keluar dari area sekolah dan menangis ;

2. Saksi YANI SAMSUWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Edi Rosadi sebagai teman kerja sesama guru di SMP Negeri 3 Manggarai Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi sebagai guru BK (Konseling) di SMP Negeri 3 Manggarai sejak tahun 2008 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai guru di SMP Negeri 3 sejak tahun 1994 sebagai guru honorer ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurlaili Permata Tasya murid kelas VIII karena saksi sebagai guru pembimbing ;
- Bahwa saksi tahu kalau Nurlaili Permata Tasya sering pingsan di sekolah sejak masih di kelas VII hingga kelas VIII juga masih sering pingsan ;

Hal. 31 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurlaili Permata Tasya setahu saksi sering terlambat sekolah dan lebih dari 10 kali terlambat datang ke sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pada tanggal 3 Maret 2016 hanya mendengar dari teman-teman guru di sekolah ;

3. Saksi SITI NURBAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Edi Rosadi karena sesama guru di SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurlaili Permata Tasya sebagai siswa SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Nurlaili Permata Tasya sekarang masih sekolah di SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Nurlaili Permata Tasya sering terlambat sekolah dan ketika ditanya alasannya karena ibunya lambat mengantar ;
- Bahwa Nurlaili Permata Tasya disekolah kurang bisa bergaul, hanya berteman dengan Rivaldo dan Suci ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polres Jakarta Selatan dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ditangkap oleh Polisi karena laporan dari orang tua murid yang bernama Nurlaili Permata Tasya ;
- Bahwa Pemohon ditangkap Polisi karena diduga melakukan tindakan pencabulan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2016 saksi pernah ketemu dengan Nurlaili Permata Tasya waktu mau UAS, saat itu ia mengadu kalau ibunya semalam bertengkar dengan ayahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pada tanggal 3 Maret 2016 hanya dengar dari teman-teman guru bahwa Nurlaili Permata Tasya terlambat dan disuruh guru piket untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya malah pergi keluar gerbang sekolah ;

Hal. 32 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1989, sewaktu saksi baru masuk sebagai guru di SMP Negeri 3 dan Pemohon sudah sebagai guru di SMP Negeri 3 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya tegas dan inovatif dan pernah mendirikan klinik pengayaan di SMP Negeri 3 Manggarai dan saksi ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 di sekolah SMP Negeri 3 ada kegiatan Mos dan kemudian libur hari Raya Idul Fitri dan setelah tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ada kegiatan halal bihalal ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai guru dan staff pengendali mutu di SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;
- Bahwa selama saksi bergaul dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat ada pelecehan seksual baik sesama teman guru maupun lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Pemohon ditangkap Polisi karena saksi ada di dalam Masjid ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang masih ditahan di Polres Jakarta Selatan ;

4. Saksi HAZRIZAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Edi Rosadi sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris PGRI II Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu ada MoU antara PGRI dengan POLRI yang ditandatangani Bapak Drs. Badrotin Haiti dari Polri dan Drs. H. Sulistio, MPd., sebagai Ketua Umum PGRI ;
- Bahwa saksi tidak hafal klausula yang ada di dalam MoU tersebut, namun yang saksi tau mengatur apabila ada guru yang melakukan tindak pidana ;
- Bahwa MoU itu ditandatangani pada tahun 2012 dengan Nomor :1003/UN/2/2012 ;

Hal. 33 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam MoU tersebut dikatakan bahwa guru yang masih ada di wilayah pendidikan tidak boleh ditangkap apabila melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya ;
- Bahwa apabila Polri mau melakukan penangkapan kepada guru harus melalui Dewan Kode Etik Guru lebih dahulu tidak boleh langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa apabila ada guru yang melakukan pelanggaran akan ada teguran dari atasan dari Kepala Sekolah dan kemudian Dewan Etik PGRI ;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris bertugas mengenai administrasi yaitu melakukan kegiatan organisasi ;
- Bahwa saksi tidak membidangi masalah hukum di organisasi PGRI Jakarta Selatan ;
- Bahwa MoU antara Polri dengan PGRI adalah No.B/53/XII/2012 berlaku dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa MoU dengan Undang-undang setahu saksi lebih tinggi dari pada Undang-Undang ;
- Bahwa saksi tahu masalah Pemohon dari media sosial saja, kalau laporan tidak ada ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti suratyang terdiri dari :

1. Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor :1767/IV/2016/Reskrim, tanggal 5 April 2016, bukti T-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Sampul Berkas Nomor : BP/35/398/F/IV/2016/Reskrim, tanggal 5 April 2016, atas nama Tersangka Edi Rosadi, bukti T-2, copy dari copy ;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/348/K/III/2016/PMJ/Restro Jaksel, tanggal 4 Maret 2016, bukti T-3, copy dari copy ;
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/295/III/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016, bukti T-4,sesuai dengan aslinya ;

Hal. 34dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Tugas Nomor :Sp.Gas/321/III/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/321/III/2016/Reskrim tanggal 4 Maret 2016, bukti T-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Surat Permohonan Pemeriksaan Psikologi atas nama Nurlaili Permata Tasya, tanggal 7 Maret 2016, bukti T-6, sesuai dengan aslinya ;
7. Satu Berkas Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling No.021B/Psi/P2TP2A-DKI/III/16, tanggal 17 Maret 2016, bukti T-7, copy dari copy ;
8. Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/74/III/2016/Sat.Reskrim, tanggal 18 Maret 2016, atas nama Edi Rosadi berikut Berita Acara Penangkapan atas nama Edi Rosadi, bukti T-8, copy dari copy ;
9. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/80/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016 berikut Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh sdr. Maryatul Kiftiyah, bukti T-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Laporan dan Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, Nomor : B/1501/III/2016/Reskrim tanggal 22 Maret 2016, Penetapan Nomor :752/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukti T-10, copy dari copy ;
11. Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/35/III/2016/Sat Reskrim, tanggal 19 Maret 2016, atas nama Tersangka Edi Rosadi berikut Berita Acara Penahanan atas nama Edi Rosadi, bukti T-11, sesuai dengan aslinya ;
12. Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor : B/1502/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016, bukti T-12, sesuai dengan aslinya ;
13. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama Terasangka Edi Rosadi Nomor : B/1500/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016, dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :B-313/0.1.14.3/Euh.1/04/2016, tanggal 4 April 2016, dari Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukti T-13, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 35 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atas nama sdr. MARYATUL KEFTIYAH, bukti T-14, sesuai dengan aslinya ;
15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama NURLAILI PERMATA TASYA, bukti T-15, copy dari copy ;
16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. ELYA SOFIATUN, bukti T-16, sesuai dengan aslinya ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. RIVALDO, bukti T-17, sesuai dengan aslinya ;
18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. HAYKAL AGUSTA, bukti T-18, sesuai dengan aslinya ;
19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. MARYATUL KIFTIYAH tanggal 22 Maret 2016, bukti T-19, sesuai dengan aslinya ;
20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. SUGITO MS, bukti T-20, sesuai dengan aslinya ;
21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. DWI PURWANTO, bukti T-21, sesuai dengan aslinya ;
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. DRS. SUHIRMAN, bukti T-22, sesuai dengan aslinya ;
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. RENY TRI ANANDA AGUSTINA, bukti T-23, sesuai dengan aslinya ;
24. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli sdr. Dra. NUKE SETYANI, Psi., bukti T-24, sesuai dengan aslinya ;
25. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli sdr. DR. CHAIRUL HUDA, SH., MH., bukti T-25, sesuai dengan aslinya ;
26. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama sdr. Edi Rosadi pgl Pak EDI, bukti T-26, sesuai dengan aslinya ;
27. Berita Acara Penolakan didampingi Pengacara/Penasihat Hukum dan Surat Pernyataan, bukti T-27, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 36 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Pemohon telah mengajukan seorang saksi dan seorang ahli, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELYA SOFIATUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polsek Metro Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Nurlaili Permata Tasya dan tidak kenal dengan Pemohon Edi Rosadi ;
- Bahwa saksi pernah menerima Nurlaili Permata Tasya yang datang diantar oleh sopir bajaj dan kemudian diantar Provost keruangan saksi ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 di ruangan Unit PPA Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi menerima Nurlaili Permata Tasya dari anggota Provost yang mengatakan agar anak tersebut ditenangkan dulu dan saksi menyuruhnya duduk, saat itu Nurlaili Permata Tasya masih memakai batik hitam dan rok putih panjang ;
- Bahwa saksi melihat Nurlaili Permata Tasya gemetar dan kemudian saksi tenangkan lebih dahulu dengan memberikan air minum, namun tangannya gemetar ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak tersebut dan Nurlaili Permata Tasya menjawab merasa takut dan menjawabnya tidak secara runtut agak patah-patah dan Nurlaili Permata Tasya berumur sekitar 16 tahun ;
- Bahwa setelah saksi tanya katanya takut sama guru karena terlambat sekolah kemudian dilihatin terus dan kejadian sebelumnya sudah ada ;
- Bahwa Nurlaili Permata Tasya pernah terlambat kemudian dipanggil ke suatu ruangan kemudian dipegang pinggangnya kemudian gurunya mengtakan bahwa badan kamu bagus ;

Hal. 37 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanya sekolahnya dimana, kemudian karena sekolah SMPN 3 itu di wilayah Jakarta Selatan maka saksi tidak menggali lebih dalam dan yang saksi lakukan adalah memanggil orang tuanya dan meminta nomor telpon orang tua anak tersebut, yaitu ibunya ;
- Bahwa langkah saksi selanjutnya adalah menyarankan orang tua anak tersebut untuk konseling ke Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi sekolah SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan ;

2. **Ahli Dra. NUKE SETIYANI, Psi.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah sebagai psikolog ;
- Bahwa ahli sudah sering menjadi ahli di persidangan pengadilan negeri ;
- Bahwa ahli bertugas di P2P (Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak) ;
- Bahwa ahli sebagai psikolog juga sebagai pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak ;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 ahli telah diminta untuk memeriksa korban Nurlaili Permata Tasya apakah benar mengalami apa yang dilaporkannya ke Polres Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah ahli melakukan konseling kepada korban Nurlaili Permata Tasya, ternyata anak tersebut mengalami ketakutan dan mengalami trauma atas apa yang dialami bersama gurunya ;
- Bahwa ahli melakukan konseling terhadap korban sendiri dan juga terhadap sahabat-sahabatnya ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana surat tertanggal 29 April 2016, sedangkan Termohon dengan kesimpulan yang diberi tanggal 28 April 2016 ;

Hal. 38 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadilah hal-hal sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak sah penangkapan, status tersangka, serta penahanan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan Pemohon telah melalui prosedur hukum yang benar baik berdasarkan KUHAP, KUHP serta Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan mengenai apa-apa saja yang dapat menjadi objek praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam pasal 77 KUHAP tersebut di atas, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka pun dapat menjadi objek praperadilan, dan berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon praperadilan ;

Hal. 39 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses penyidikan sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tersangka” menurut pasal 1 angka 14 KUHP adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penangkapan” menurut pasal 1 angka 20 KUHP adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penahanan” menurut pasal 1 angka 21 KUHP adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Hal. 40 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon telah melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dugaan tindak pidana Perlindungan Anak (perbuatan cabul dengan korban anak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. 82 UU RI No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah seorang guru pada SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan, yang telah dilaporkan oleh Maryatul Kiftiah selaku orang tua dari salah seorang murid di SMP Negeri 3 Manggarai, Jakarta Selatan, tempat Pemohon mengajar, yang bernama Nurlaili Permata Tasya, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/348/K/III/2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 4 Maret 2016 (vide bukti P-1 dan T-3) ;

Menimbang, bahwa setelah adanya laporan sebagaimana tersebut di atas, maka pihak Termohon telah mengeluarkan bukti T-4 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Lidik/295/III/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016, yang kemudian disusul dengan keluarnya bukti T-5 yang berupa Surat Perintah Tugas Nomor :Sp.Gas/321/III/2016/Reskrim, tanggal 4 Maret 2016, Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp.Sidik/321/III/2016/Reskrim tanggal 4 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan, pihak Termohon meminta keterangan pelapor, yaitu Maryatul Kiftiah, sebagaimana tertuang dalam bukti T-14 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor a.n. sdri. MARYATUL

Hal. 41 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEFTIYAH, Termohon juga telah meminta keterangan korban sebagaimana tertuang dalam bukti T-15 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama NURLAILI PERMATA TASYA, serta keterangan dari petugas di Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur yang pertama kali ditemui oleh korban sebelum akhirnya orang tua korban membuat laporan Polisi, sebagaimana tertuang dalam bukti T-16 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. ELYA SOFIATUN ;

Menimbang, bahwa selain meminta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah mengeluarkan bukti T-6 yang berupa Surat Permohonan Pemeriksaan Psikologi atas nama Nurlaili Permata Tasya, tanggal 7 Maret 2016, dan atas permohonan tersebut kemudian terbitlah bukti T-7 yang berupa Satu Berkas Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling No.021B/Psi/P2TP2A-DKI/III/16, tanggal 17 Maret 2016, selain itu pihak Termohon juga telah meminta keterangan ahli sebagaimana tertuang dalam bukti T-24 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli sdr. Dra. NUKE SETYANI, Psi. ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa sudah cukup bukti permulaan yang dikumpulkan oleh Termohon sehingga kemudian akhirnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :S.P.Kap/74/III/2016/Sat.Reskrim, tanggal 18 Maret 2016, atas nama Edi Rosadi (vide bukti P-23 dan T-8) dan sudah pula dibuatkan Berita Acara Penangkapan atas nama Edi Rosadi yang sudah ditandatangani oleh Edi Rosadi (vide bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon pun mengeluarkan bukti T-11 yang berupa Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/35/III/2016/Sat Reskrim, tanggal 19 Maret 2016, atas nama Tersangka Edi Rosadi berikut Berita Acara Penahanan atas nama Edi Rosadi yang telah ditandatangani oleh Edi Rosadi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahan Pemohon pun telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan didahului adanya laporan atas dugaan tindak pidana, dan Termohon telah pula

Hal. 42 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan bukti pendahuluan yang cukup, berupa keterangan pelapor, keterangan korban, keterangan ahli serta laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Konseling atas diri korban ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon, Termohon pun telah melakukan penyitaan barang bukti dengan terlebih dahulu mengeluarkan bukti T-9 yang berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/80/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016 berikut Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh sdr. Maryatul Kiftiyah dan telah pula mengeluarkan bukti T-10 yang berupa Laporan dan Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, Nomor : B/1501/III/2016/Reskrim tanggal 22 Maret 2016, Penetapan Nomor : 752/Pen.Per.Sit/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon pun telah mengeluarkan bukti T-12 yang berupa Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan Nomor : B/1502/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016 dan meminta perpanjangan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti T-13 yang berupa Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama Terasangka Edi Rosadi Nomor : B/1500/III/2016/Reskrim, tanggal 22 Maret 2016, dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-313/0.1.14.3/Euh.1/04/2016, tanggal 4 April 2016, dari Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi berkas perkara, berturut-turut Termohon telah pula mengumpulkan keterangan saksi-saksi serta Termohon sebagai tersangka, sebagaimana termuat dalam bukti-bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. RIVALDO, bukti T-17, sesuai dengan aslinya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. HAYKAL AGUSTA, bukti T-18, sesuai dengan aslinya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. MARYATUL KIFTIYAH tanggal 22 Maret 2016, bukti T-19, sesuai dengan aslinya ;

Hal. 43 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. SUGITO MS, bukti T-20, sesuai dengan aslinya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. DWI PURWANTO, bukti T-21, sesuai dengan aslinya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. DRS. SUHIRMAN, bukti T-22, sesuai dengan aslinya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama sdr. RENY TRI ANANDA AGUSTINA, bukti T-23, sesuai dengan aslinya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli sdr. DR. CHAIRUL HUDA, SH., MH., bukti T-25, sesuai dengan aslinya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama sdr. Edi Rosadi pgl Pak EDI, bukti T-26, sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa selama proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap diri Pemohon, irinya tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, namun ternyata Pemohon lah yang menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum selama prses pemeriksaan, hal ini terungkap sebagaimana bukti T-27 yang berupa Berita Acara Penolakan didampingi Pengacara/Penasihat Hukum dan Surat Pernyataan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa dalam melakukan proses penangkapan, penahanan dan penyidikan atas diri Pemohon, Termohon tidak mengindahkan adanya nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibuat pada tahun 2012 (vide bukti P-3), karena menurut Pemohon seharusnya jika ada dugaan unsur perbuatan tercela/pelanggaran guru di sekolah atau pun adanya indikasi tindak pidana harus melalui proses dan hasil sidang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), karena DKGI mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan kode etik yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas profesinya ;

Hal. 44 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibuat pada tahun 2012 (vide bukti P-3) maupun dalam bukti P-4 yang berupa Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, sama sekali tidak ditemukan ketentuan jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang guru harus melalui proses dan hasil sidang Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), karena dalam bukti P-4 tersebut di atas hanya disebutkan bahwa kewenangan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) hanyalah sebatas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang guru ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan bahwa penetapan tersangka pada diri Pemohon atas dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi pada bulan Juli tahun 2015 dan bukan pada dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2016 adalah janggal, selain tidak itu mungkin membuktikan Pemohon telah melakukan pencabulan tanpa ada visum dan saksi yang melihat langsung ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil tersebut di atas, serta bukti-bukti prestasi Pemohon sebagai seorang guru yang diajukan oleh Pemohon, menurut hemat Hakim Praperadilan lebih tepat diajukan dalam nota pembelaan Pemohon dalam proses persidangan pidana yang akan dijalani di kemudian hari, karena hal-hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang berada di luar kewenangan praperadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula dengan penangkapan dan penahanan serta penetapan tersangka atas diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak ;

Hal. 45 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 3MEI 2016, oleh H. BAKTAR J. NASUTION, SH., MH., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : EDI SUWITNO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM PRAPERADILAN tersebut,

EDI SUWITNO, SH., MH.

H. BAKTAR J. NASUTION, SH., MH.

Hal. 46 dari 46 Putusan No. 50/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.